

Gaji Ke-13 dan THR ASN Cair H-10 Idulfitri



Sumber gambar: Koran Kaltim Selasa, 04/03/2025

TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau telah menyiapkan anggaran untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, Muhammad Said, menjelaskan bahwa pembayaran THR biasanya dilakukan 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idulfitri, sedangkan gaji ke-13 dicairkan menjelang tahun ajaran baru untuk membantu kebutuhan pendidikan anak ASN.

“Sebelumnya, kami sudah membahas ini jauh-jauh hari, sehingga tidak ada kendala dalam pengalokasian anggaran meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran,” ujar Said.

Said juga mengungkapkan bahwa besaran THR dan gaji ke-13 yang diterima oleh ASN mengacu pada ketentuan yang berlaku, yakni senilai satu bulan gaji yang diterima oleh masing-masing ASN. Namun, besaran tersebut akan bervariasi tergantung pada pangkat, jabatan, dan kelas jabatan pegawai.

“Besaran THR dan gaji ke-13 berbeda-beda tergantung pada jabatan dan golongan masing-masing ASN,” tuturnya.

Meski anggaran sudah disiapkan, Pemkab Berau masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat mengenai waktu pencairan THR dan gaji ke-13. Said berharap proses pencairan ini bisa berjalan lancar tanpa kendala, sehingga kesejahteraan pegawai tetap terjaga.

“Prediksi kami, waktu pencairan THR dan gaji ke-13 akan sama seperti tahun sebelumnya, namun tetap kami menunggu petunjuk resmi dari pemerintah pusat,” tandasnya. **(ri123/ha/rm)**

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Gaji Ke-13 dan THR ASN Cair H-10 Idulfitri, 04/03/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (PP 14/2024), pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Diatur dalam Pasal 6 ayat (2) PP 14/2024 bahwa tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah bagi PNS dan PPPK, terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
4. Dalam Pasal 13 PP 14/2024 diatur sebagai berikut:
 - (1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.